



**P E N E T A P A N**

**Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**1. JANNES SILABAN**, lahir di Pematangsiantar, tanggal 12 Februari 1968, Umur 51 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Rindam Pasar Pagi No. 12, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, Pemilik KTP No. 1272071411690002;

Dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON I**.

**2. HERWITA BUTAR BUTAR**, lahir di Siikalang, tanggal 18 April 1970, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rindam Pasar Pagi No. 12, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, Pemilik KTP No. 1272075804700000;

Dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON II**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para pemohon ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 14 Januari 2020 dibawah Register



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Pms, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja HKBP pada hari Senin, 3 September 2001 demikian berdasarkan Surat Keterangan Nikah No. 28/SKN-SPL/VX/II yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja HKBP Sipinggolpinggol. ---
- Bahwa setelah perkawinan Para Pemohon membina rumah tangga di Jalan Rindam Pasar Pagi No. 12, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar.---
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  1. JEPRI JONATHAN SILABAN, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 4 Januari 2003 demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1272-LT-21062019-0045, tertanggal 21 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.
  2. MONIKA NATALINA SILABAN, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 9 Desember 2004 demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1272-LT-21062019-0046, tertanggal 21 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.
- Bahwa semenjak Para Pemohon melangsungkan pernikahan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut. ---
- Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa akta perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. ---
- Bahwa pada saat ini Para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan Sebagai bukti perkawinan Para Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar. ---
- Bahwa selanjutnya untuk dapat mencatatkan perkawinan Para Pemohon tersebut dalam register perkawinan yang tersedia untuk itu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

---

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN.PMS



Pematangsiantar maka diperlukan lebih dahulu penetapan dari Pengadilan Negeri di Pematangsiantar selaku instansi yang berwenang untuk itu, oleh karena itu pula permohonan ini dimajukan ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar karena Para Pemohon berdomisili di Pematangsiantar. ---

- Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/tanggal persidangan untuk itu, seraya memanggil para Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Para Pemohon (**JANNES SILABAN**) dengan (**HERWITA BUTAR BUTAR**) yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Gereja HKBP pada hari Senin, 3 September 2001 demikian berdasarkan Surat Keterangan Nikah No. 28/SKN-SPL/VX/II yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja HKBP Sipinggolpinggol;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu para Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah mana surat permohonan Pemohon dibacakan, yang atas pertanyaan Hakim, para pemohon menerangkan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya, Pemohon-Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa asli surat-surat dan menyerahkan fotocopynya dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yaitu :

1. Fotocopy Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Nikah) No.: 28/SKN-SPL/VX/1) antara JANNES SILABAN dengan



HERWITA Br. BUTAR-BUTAR tanggal 3 September 2001, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan selanjutnya diberi tanda--

**P.1;**

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1272-LT-21062019-0046 Atas Nama Monika Natalina Silaban tanggal 21 Juni 2019, telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda-- **P.2;**

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1272-LT-21062019-0045 Atas Nama Jepri Jonathan Silaban tanggal 21 Juni 2019, telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda-- **P.3;**

4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1272070102080002, telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda-- **P.4;**

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1272071411690002 atas nama JANNES SILABAN dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1272075804700001 atas nama HERWITA BUTAR-BUTAR, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda-- **P.5;**

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji, saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Alam Nainggolan, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2001 di Gereja HKBP Resort Sipinggolpinggol;
- Bahwa Pemohon I sudah pernah menikah sebelumnya dengan boru Silaban dan mempunyai 2 (dua) orang anak, dan Pemohon II sudah pernah menikah sebelumnya dan mempunyai 1 (satu) orang anak;

2. Saksi Rasmi Silaban;

- Bahwa para pemohon menikah pada tahun 2001 di Gereja HKBP Resort Sipinggolpinggol;
- Bahwa Pemohon I sudah pernah menikah sebelumnya dengan boru Silaban dan mempunyai 2 (dua) orang anak, dan Pemohon II



sudah pernah menikah sebelumnya dan mempunyai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa sebelumnya para pemohon sudah pernah mengajukan permohonan yang sama, dengan putusan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon sudah tidak ada yang akan diajukan lagi, maka para pemohon mohon Penetapan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah Menetapkan sah perkawinan Para Pemohon (**JANNES SILABAN**) dengan (**HERWITA BUTAR BUTAR**) yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Gereja HKBP pada hari Senin, 3 September 2001 demikian berdasarkan Surat Keterangan Nikah No. 28/SKN-SPL/VX/II yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja HKBP Spinggolpinggol;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Pemohon menerangkan telah pernah mengajukan permohonan Para pemohon sebelumnya di Pengadilan Negeri Pematangsiantar sesuai dengan Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2019/PN Pms tanggal 17 Oktober 2019 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon Tidak Dapat Diterima;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan pertimbangan pada Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2019/PN Pms tersebut disebutkan bahwa "Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa sebelum dapat diproses mengenai Permohonan Pencatatan Perkawinan yang terlambat antara Pemohon I dan II, maka terlebih dahulu harus ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan perkawinan Pemohon I dengan istrinya terdahulu dan perkawinan Pemohon II dengan suaminya terdahulu putus karena perceraian";

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon menjelaskan belum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan perkawinan Pemohon I dengan istrinya terdahulu dan perkawinan Pemohon II dengan suaminya terdahulu putus karena perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 9 Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa seseorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang – undang ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Perkawinan dapat putus karena : Kematian, Perceraian dan atas Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menyatakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Petitum kedua tidak dapat diterima maka dengan sendirinya Petitum lainnya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon tidak dapat diterima maka para pemohon dibebankan membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 9 Undang – undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan para pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, Tanggal 22 Januari 2020, oleh Simon C P Sitorus, SH, Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai Hakim Tunggal, dan Penetapan Permohonan tersebut diatas diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Willyanto Sitorus SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Willyanto Sitorus SH.MH

Simon C P Sitorus, SH

## Perincian biaya sebagai berikut :

1.	30.000,-	Biaya Pendaftaran / PNBP :	Rp.
2.	50.000,-	Biaya Pemberkasan / ATK :	Rp.
3.	320.000,-	Biaya Panggilan Sidang :	Rp.
4.	20.000,-	PNBP Panggilan :	Rp.
5.		Redaksi :	Rp. 10.000,-
6.		Materai :	Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 436.000,-**  
**(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)